

**AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI MANAJEMEN KEUANGAN MASJID  
AGUNG AL BARKAH KOTA BEKASI**

**Hajar Karimah**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI  
[hajar1804@gmail.com](mailto:hajar1804@gmail.com)

**Ahmad Baehaqi**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI  
[baehaqi17@gmail.com](mailto:baehaqi17@gmail.com)

***Abstract:** This study aims to analyze the implementation of financial management accountability and transparency in the Great Mosque of Al Barkah Bekasi City. While the method used is descriptive qualitative by using data sources of observation, interviews and documentation. The results of this study are from the implementation of accountability, the administrators are already responsible for the management of funds entrusted from the community and donors, although there are still some aspects that can be improved. From the application of transparency, mosque administrators have made innovations in publishing any information on activities and financial conditions using social media. Social media is also means of communicating to the public in the midst of the limitations of the pandemic.*

**Keywords:** *Accountability, Transparency, Financial Management*

## **1. PENDAHULUAN**

Masjid sejak pertama didirikan pada zaman Rasulullah SAW, tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah namun juga menjadi tempat kegiatan-kegiatan umum yang dilakukan oleh masyarakat. Banyak kegiatan positif dapat dilakukan di masjid, seperti kegiatan belajar mengajar, bermusyawarah, kegiatan sosial untuk membantu sesama saudara muslim. Hal ini sesuai dengan fungsi masjid yaitu fungsi sosial dan agama (Wulandari,2015). Bagi umat Islam, masjid adalah simbol dari peradaban masyarakat. Makmurnya sebuah masjid akan berbanding lurus dengan peradaban masyarakat muslim di sekitarnya (Fahmi,2018).

Dalam upaya menjaga kelangsungan hidup dan memakmurkan masjid, maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan yang baik untuk digunakan memenuhi kebutuhan operasional masjid yang tidak sedikit (Kurniasari, 2011). Banyaknya jenis sumber dana yang diterima oleh masjid membutuhkan manajemen keuangan yang baik. Kuncinya adalah memastikan masjid melaksanakan praktik manajemen keuangan yang efektif. Dengan adanya manajemen keuangan yang efektif, maka akan mendorong transparansi dan akuntabilitas pada laporan penggunaan dana, menciptakan efektivitas dan efisiensi dari aktivitas

operasional organisasi dan muncul kepatuhan dengan adanya kebijakan dan aturan organisasi (Islamiyah, 2019).

Kasus yang muncul akibat kurangnya kontrol pengurus masjid terjadi di Sumatera Barat dimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) terbukti telah menggelapkan dana infak masjid selama beberapa tahun untuk kepentingan pribadi dengan cara memalsukan tanda tangan pengurus masjid hingga akhirnya kasus ini berakhir di meja hijau (Republika, 2020). Kasus lain yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, dimana masyarakat melakukan protes karena pengurus masjid yang dianggap tidak transparan terhadap pengelolaan keuangan masjid (Kahaba, 2020).

Transparansi dan Akuntabilitas merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan dalam organisasi atau lembaga publik, swasta maupun lembaga keagamaan. Semua aktivitas lembaga baik publik maupun swasta selalu dituntut transparan dan akuntabel (Hidayatullah et al, 2019). Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan organisasi masjid tidak bisa lepas dari peran pengurus yang memiliki peran mutlak dalam menentukan pengelolaan keuangan berjalan dengan baik atau sebaliknya, terjadi kecurangan dalam manajemen tanpa diketahui oleh jajaran karyawan yang ada di bawahnya ataupun masyarakat sebagai pihak eksternal (Rahayu, 2017).

Menjadi ikon Kota Bekasi, Masjid Agung Al Barkah sudah seharusnya memiliki manajemen keuangan yang baik dan diwujudkan dengan adanya praktik perencanaan, pengawasan, evaluasi anggaran dan penyajian laporan keuangan yang sesuai standar serta dengan adanya publikasi kepada masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya pengurus yang berkompeten dalam bidang keuangan yang dapat membantu mewujudkan manajemen keuangan yang akuntabel dan Transparan (Asmasari & Kusumaningtias, 2019; Rahayu, 2017).

Paparan mengenai fenomena dan dukungan teori diatas menjadi latar belakang pengajuan penelitian ini. Dengan memperhatikan berbagai faktor dalam manajemen keuangan, penelitian ini akan mendalami bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen keuangan di Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. *Sharia Enterprise Theory*

*Enterprise theory* adalah anggapan yang menyatakan bahwa perusahaan merupakan bagian dari komunitas sosial. Keputusan yang dibuat tidak hanya dipengaruhi oleh pihak internal tapi juga eksternal. Dalam *enterprise theory*, pengelolaan keuangan juga harus memperhatikan pihak-pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua partisipan yang disebut sebagai *stakeholders* bertanggungjawab pada setiap kegiatan. *Enterprise theory* tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan Islam. Maka dari itu, perlu adanya internalisasi nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, amanah dan tanggungjawab (Mulawarman, 2009).

Hal pertama yang mendasari dilaksanakannya konsep *Sharia Enterprise Theory* adalah Tauhid. Allah sebagai pemilik dari apa yang ada di langit, bumi dan seisinya. Allah yang memiliki kuasa atas sumberdaya yang digunakan oleh para *stakeholders*, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjaga. Maka, harus ada tanggungjawab yang melekat dalam tata cara penggunaan sumberdaya yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Bentuk amanah dalam akuntansi syariah mewujudkan pada akuntabilitas (Mulawarman, 2009).

### 2.2. Akuntabilitas

Akuntabilitas didefinisikan sebagai cara organisasi untuk melaporkan apa yang telah dilakukannya kepada lembaga yang bertanggungjawab atas mereka yaitu komunitas atau kelompok dalam masyarakat yang memiliki hak dari timbulnya hubungan organisasi dan masyarakat (Asdar et al., 2014; Mohamed et al., 2014). Akuntabilitas menurut Mardiasmo (2006) adalah jalan agar pihak yang diberikan wewenang bertanggungjawab atas yang dikerjakannya atau membawanya untuk menjadi perhatian publik dan dilakukan secara berkala. Secara filosofis disebut amanah atau mandat (AlMuddaststsir & Sawarjuwono, 2018).

Akuntansi dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas karena akuntabilitas kepada Allah dan seluruh manusia adalah hal yang paling penting bagi keimanan seorang muslim. Tanggungjawab adalah dasar dari akuntansi dan didalam Al- Qur'an. Pengertian akuntansi secara umum adalah berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan semua usaha manusia (Mohamed et al., 2014).

Akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu prinsip dari akuntansi syariah. Pertanggungjawaban erat hubungannya dengan amanah dan bagi seorang muslim, amanah adalah hubungan seorang manusia dengan Sang Pencipta (Khaddafi et al., 2017).

Akuntabilitas manajemen keuangan di masjid berdampak signifikan karena dalam praktiknya, tidak hanya fokus pada laporan keuangan, namun juga membutuhkan informasi non keuangan. Praktik akuntabilitas yang seperti ini dapat diterapkan pada organisasi keagamaan agar dapat mengontrol keuangan dan memastikan semua hal berjalan efektif dan efisien (Asmasari & Kusumaningtias, 2019).

### **2.3. Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan (Tahir, 2014). Transparansi dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sebuah lembaga. Masyarakat juga dilatih untuk bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan dan membangun kepercayaan dari seluruh pihak (Albugis, 2016).

Keterbukaan yang dilakukan diharapkan akan menghasilkan sebuah iklim politik yang baik sehingga kebijakan yang dibuat akan berdasarkan suara dari masyarakat. Transparansi terdiri dari 2 aspek yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Komunikasi publik mengharuskan sebuah instansi untuk memperluas hasil keputusan penting yang telah dibuat dan menjabarkan alasan dari setiap kebijakan. Akses informasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah hasil olahan data yang penting untuk diketahui dan instansi tetap harus melakukan pembatasan informasi yang diberikan (Krina, 2003).

Organisasi masjid harus terbuka selalu kepada masyarakat. Seluruh kegiatan pengelolaan termasuk keuangan harus mudah untuk diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi harus disampaikan secara jujur, lengkap, menyeluruh. Ketika penyampaian, harus adil kepada seluruh pihak yang membutuhkan informasi. Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Islam, transparansi berarti kejujuran. Ketika menyampaikan informasi, pengurus masjid harus jujur dan tidak ada hal yang ditutupi kepada masyarakat dan donatur (Amalia & Widiastuti, 2019).

Selain nilai kejujuran yang ada dalam transparansi, ada nilai-nilai yang lain yaitu *Amanah* yang berarti harus ada kepercayaan, tanggungjawab, transparan dalam menyampaikan dan tepat waktu dalam organisasi masjid. Berikutnya adalah *Fathanah* atau pengetahuan yang luas yang berarti masjid harus memiliki visi misi yang mendukung operasional dan memiliki pemimpin yang cerdas. Nilai terakhir adalah *Tabligh* atau menyampaikan yang berarti masjid memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi penting yang dapat membangun komunikasi kepada masyarakat (Nasirwan, 2017).

### **3. METODE PENELITIAN**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan/atau kajian pustaka.

Analisis data yang digunakan mengacu pada analisis data kualitatif model alir (*flow model*) Miles dan Huberman (1994) dalam (Rijali, 2019; Salim & Syahrudin, 2012). Analisis data model Miles dan Huberman (1994) melalui tahapan sebagai berikut:

#### **1. Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, yang paling utama adalah mengamati perilaku dan perkataan informan wawancara. Catatan lapangan sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk kebutuhan penelitian. Catatan lapangan dapat berupa catatan langsung hasil wawancara, hasil analisis kondisi di lapangan, apa yang didapat peneliti ketika menerapkan teknik analisis kualitatif.

#### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses pemilihan tema-tema tertentu yang muncul selama pengumpulan data. Proses reduksi data meliputi pembuatan ringkasan data, kodifikasi, penelusuran tema-tema yang terkait dengan penelitian. Dalam analisis data model Miles dan Huberman (1994), reduksi data akan berulang terus menerus selama proses penelitian.

#### **3. Penyajian Data**

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dari yang berbentuk narasi menjadi bentuk matriks, grafik, gambar dengan tujuan untuk pengambilan keputusan selanjutnya yakni akan langsung bisa diambil kesimpulan atau harus mengambil data kembali.

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Setelah data disajikan, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan meninjau kembali hasil dari catatan di lapangan dan dapat dilakukan berulang kali dari mulai pengumpulan data, reduksi data, penyajian data sampai penarikan kesimpulan sampai mendapatkan hasil yang diinginkan oleh peneliti.

### 3.1. Indikator Akuntabilitas

Menurut Ebrahim (2003) dalam Islamiyah (2019), pengukuran akuntabilitas dalam Organisasi nonprofit dibagi menjadi 5 unsur, yaitu:

Tabel 3. Indikator Akuntabilitas

No.	Unsur-unsur	Indikator
1.	Pernyataan dan pengungkapan laporan keuangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengendalian anggaran</li><li>- Pengendalian pemasukan</li><li>- Pengendalian pelaporan</li></ul>
2.	Penilaian dan evaluasi kinerja	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rapat evaluasi berjangka waktu</li></ul>
3.	Proses partisipasi dalam organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengurus masjid berpartisipasi aktif dalam mengawasi setiap proses pengelolaan keuangan</li><li>- Masyarakat mengawasi kegiatan pengelolaan keuangan</li></ul>
4.	Memiliki regulasi sendiri	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memiliki kebijakan akuntansi/standar keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Bekasi dan Bimas Kemenag</li><li>- Memiliki kebijakan akuntansi/standar keuangan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (ISAK 35 dan PSAK 109)</li></ul>
5.	Audit sosial	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengawasan dari Badan Pengelola Masjid Al Barkah terhadap dana yang dikelola</li><li>- Pengawasan dari pihak ketiga yang ditunjuk sekaligus melakukan bimbingan kepada pengurus Masjid Al Barkah dalam mengelola keuangan</li></ul>

### 3.2. Indikator Transparansi

Menurut Krina (2003), indikator transparansi terdiri dari beberapa poin sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi

No.	Unsur-unsur	Indikator
1.	Penyampaian informasi yang jelas mengenai kondisi keuangan	- Publikasi laporan keuangan yang dapat dipahami oleh masyarakat umum
2.	Akses informasi yang mudah	
3.	Memaksimalkan media informasi yang dimiliki dan kerjasama dengan media massa swasta	- Media sosial yang aktif sebagai sarana publikasi - Papan informasi yang selalu diperbaharui - Media Pemkot Bekasi - Media swasta Kota Bekasi

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Penerapan Prinsip Akuntabilitas

#### 4.1.1. Pernyataan dan Pengungkapan Laporan Keuangan

Anggaran kegiatan di Masjid Al Barkah dilakukan setiap hari kamis. Masing-masing dari bagian akan mengajukan anggaran kepada bendahara sesuai dengan kebutuhan program yang akan dijalankan selama satu pekan kedepan. Setelah bendahara menyusun anggaran, maka akan disetujui oleh kepala sekretariat dan disahkan oleh ketua DKM. Realisasi dari seluruh anggaran yang telah diajukan biasanya hampir 100% yang terpakai. Selain dari dana infak dan sedekah masyarakat, Masjid Al Barkah juga mendapatkan APBD dari Pemerintah Kota Bekasi yang digunakan untuk perbaikan gedung, taman, fasilitas penunjang dan gaji karyawan.

Pemasukan yang berasal dari kotak infak masjid akan dihitung setiap hari setelah waktu isya dengan disaksikan oleh para pengurus Masjid Al Barkah. Dana dari kotak infak akan dimasukkan ke brankas khusus yang akan digunakan kembali untuk kebutuhan operasional sehari-hari apabila ada tagihan atau perbaikan. Dikarenakan kebutuhan operasional Masjid Al Barkah setiap hari tidak sedikit, maka dana dari kotak infak baru akan disetorkan ke rekening Bank milik Masjid Al Barkah pada akhir bulan dan akan ditarik kembali apabila terjadi defisit dana pada *petty cash* Masjid Al Barkah.

Sistem pelaporan keuangan yang digunakan oleh Masjid Al Barkah dilakukan rutin pada hari jumat pada masyarakat. Selain secara lisan, informasi keuangan juga disampaikan di media sosial yang dimiliki oleh Masjid Al Barkah. Dengan disebarluaskan laporan tersebut, diharapkan masyarakat juga bisa ikut menilai kinerja dari pengurus Masjid Al Barkah.

#### **4.1.2. Penilaian dan Evaluasi Kinerja**

Rapat evaluasi bersama badan pengelola akan dilaksanakan setiap bulan. Dari rapat evaluasi bersama para pengurus, badan pengelola akan menyampaikan hasil evaluasi ke Wali Kota Bekasi. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertera di bagian sebelumnya, badan pengelola adalah pejabat daerah yang dipilih dan dilantik oleh Wali Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Perda Kota Bekasi No 7 Tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah, 2018).

Selain penilaian dan evaluasi dari pemerintah daerah, rencana yang akan dilaksanakan oleh Masjid Al barkah adalah penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh salah satu Kantor Akuntan Publik. Rencana audit oleh KAP baru dilaksanakan untuk laporan keuangan tahun 2021 dan berlanjut dengan bimbingan penggunaan laporan keuangan sesuai standar tahun 2022.

#### **4.1.3. Proses Partisipasi Dalam Organisasi**

Setiap pengurus Masjid Al Barkah yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan, tetap memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan yang berjalan. Partisipasi dimulai dengan pemasukan saldo dimana para pengurus juga memastikan kontribusi dana melalui kotak infak yang ada berjalan dan ikut menghitung jumlah dana yang masuk.

Masyarakat atau jamaah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Masjid Al Barkah memiliki kewajiban untuk mengingatkan apabila dari pengurus Masjid Al Barkah ada yang perlu diperbaiki terutama mengenai pengelolaan keuangan. masyarakat juga merupakan donatur atau *stakeholder* yang perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pihak masjid terhadap dana yang sudah rutin diberikan.

#### **4.1.4. Memiliki Regulasi Sendiri**

Pada saat ini, pengelolaan keuangan di Masjid Al Barkah belum memiliki standar keuangan secara tertulis. Praktik pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan kebiasaan yang telah berjalan dan merujuk pada Peraturan Wali Kota Bekasi.

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Masjid Agung Al Barkah Kota Bekasi serta Standar Pembinaan Manajemen Masjid dari Bina Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.

Selain 2 peraturan yang disebutkan, pembuatan laporan keuangan yang bisa digunakan oleh Masjid Al Barkah adalah PSAK 109 tentang akuntansi zakat, infak, sedekah dan ISAK 35 tentang penyusunan laporan keuangan entitas berorientasi non laba yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

#### **4.1.5. Audit Sosial**

Audit sosial pada pengelolaan keuangan di Masjid Al Barkah Kota Bekasi dilakukan oleh badan pengelola. Hal ini dikarenakan status kepemilikan Masjid Al Barkah yaitu Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Badan pengelola yang merupakan perpanjangan tangan dari Wali Kota Bekasi bertugas untuk melakukan koordinasi dengan pengurus masjid dan memberikan evaluasi mengenai kegiatan, inventarisasi masjid, pengelolaan keuangan sebagai bahan untuk laporan pertanggungjawaban kepada Wali Kota Bekasi.

Audit sosial yang berikutnya dilakukan oleh masyarakat dengan ikut mengawasi setiap kegiatan yang berjalan sebagai hasil dari kontribusi dana yang telah diberikan. Pengurus masjid selalu terbuka ketika masyarakat ingin menyampaikan saran, kritik, masukan apabila ada praktik pengelolaan keuangan yang belum sesuai.

#### **4.2. Penerapan Prinsip Transparansi**

Salah satu indikator tercapainya transparansi adalah tersampainya laporan keuangan mingguan pada saat kegiatan sholat Jum'at dan di media yang telah tersedia seperti *tv wall*, *website*, *instagram* agar semua jamaah bisa melihat baik yang hadir langsung di masjid maupun yang tidak. Transparansi dilakukan sebagai bukti bahwa pengurus masjid telah menyalurkan dana yang diterima dari jamaah atau donatur ke kegiatan yang bermanfaat sehingga bisa meningkatkan kepercayaan dari masyarakat.

Dengan berkembangnya zaman, maka pengurus Masjid Al-Barkah juga telah menggunakan media sosial dan teknologi untuk sosialisasi kegiatan dan juga laporan keuangan kepada masyarakat luas. Selain itu, kondisi pandemi yang masih berlangsung mengharuskan masyarakat untuk banyak beraktivitas di rumah sehingga akan jarang masyarakat yang hadir langsung ke masjid. Media sosial yang digunakan antara lain *website*, *instagram*, *youtube*, *whatsapp call center*. Namun penggunaan media sosial masih belum maksimal.

Dalam pantauan, masih sedikit masyarakat yang melihat kegiatan masjid melalui media sosial. Hal ini dikarenakan masyarakat lebih sering mendapatkan informasi tentang kegiatan yang diumumkan langsung oleh pengurus masjid daripada memeriksa langsung melalui media sosial milik Masjid Al-Barkah. Selain itu, kepengurusan Masjid Al-Barkah baru saja dimulai dan media center baru terbentuk di bulan April 2021 sehingga saat ini masih dalam tahap penyesuaian.

Selain media center yang dimiliki oleh Masjid Al-Barkah, informasi tentang kegiatan di masjid bisa dilihat di *website* Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Dalam rencananya, pengurus masjid juga akan bekerjasama dengan dinas komunikasi dan informatika (Diskominfo) Kota Bekasi untuk sosialisasi kegiatan di masjid. Untuk media swasta yang ada di Kota Bekasi, belum ada kerjasama khusus untuk sosialisasi kegiatan.

#### **4.3. Nilai *Sharia Enterprise Theory***

Menurut pengurus masjid, akuntabilitas masjid memiliki 2 arti yaitu pertanggungjawaban langsung kepada Allah, itu adalah hal prinsip karena masjid adalah tempat ibadah yang melakukan semua kegiatan sesuai dengan syariat Islam. Makna ini sesuai dengan konsep yang mendasari *Sharia Enterprise Theory* yaitu Tauhid. Percaya bahwa Allah adalah Yang Maha Memiliki segala segala sesuatu yang ada di langit, bumi dan seisinya. Sumber daya yang dikelola oleh Masjid hanya merupakan titipan dari Allah sehingga setiap pengurus wajib untuk menjaga apa yang telah dititipkan oleh Allah. Mengelola keuangan dalam masjid juga merupakan nilai ibadah.

Pengertian yang kedua adalah tanggung jawab secara administratif. Setiap uang yang masuk dan keluar harus dicatat secara rapih. Pengurus masjid juga senantiasa menjaga tata kelola keuangan masjid dengan mendatangkan pihak ketiga untuk mengawasi berjalannya pengelolaan keuangan. Dana yang diberikan dari masyarakat sebagai kontribusi harus ada timbal baliknya. Pengurus masjid selalu memaksimalkan setiap pelayanan, mengutamakan kenyamanan jamaah yang datang dan setiap kegiatan harus dilaporkan secara terbuka.

Masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masjid. Tanpa adanya kerjasama yang baik dengan masyarakat, pengelolaan keuangan tidak akan berjalan dengan baik. Pemaknaan akuntabilitas oleh pengurus masjid sesuai dengan teori SET dimana masjid adalah bagian dari masyarakat. Pengelolaan keuangan tidak hanya dipengaruhi oleh internal pengurus, namun juga dipengaruhi oleh pihak eksternal. Masjid dan masyarakat saling tolong menolong dalam memakmurkan masjid, menimbulkan rasa kepedulian terhadap sesama dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa; Pertama, pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak masjid atas setiap dana yang masuk telah melalui proses perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan oleh pihak pengurus masjid dan badan pengelola serta masyarakat.

Perencanaan anggaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan setiap bagian yang ada dalam kepengurusan. Proses pengelolaan dan pelaksanaan dilakukan oleh setiap unsur internal dan eksternal dengan menjalankan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah dibuat dan visi misi masjid. Pengawasan atas setiap kegiatan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini sebagai badan pengelola dengan rutin memberikan evaluasi dan juga masyarakat yang dapat memberikan masukan secara terbuka.

Kedua, praktik keterbukaan pengurus masjid kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan informasi dana yang masuk dan keluar dalam jangka waktu tertentu serta menginfokan setiap kegiatan yang dilakukan menggunakan dana dari masyarakat.

Praktik ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak masjid. Penyampaian informasi tidak hanya secara lisan namun juga memanfaatkan setiap media yang dimiliki oleh Masjid Al-Barkah seperti *tv wall*, *website*, *instagram* dan *youtube*. Selain itu, masyarakat bisa mendapatkan informasi melalui website pemerintah daerah dan media swasta di Kota Bekasi yang ikut meliput kegiatan di Masjid Al-Barkah.

### 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan adalah:

1. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian yang lebih detail berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi keuangan Masjid Al-Barkah, terutama setelah pihak masjid sudah melakukan audit dengan pihak eksternal agar lebih terlihat perbedaannya. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah narasumber wawancara agar data yang didapatkan lebih mendalam.

2. Bagi Masjid Agung Al-Barkah

- a. Membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yaitu ISAK 35 atau PSAK 109.
- b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) keuangan atau kebijakan akuntansi. c. Memaksimalkan penggunaan media sosial dalam menyebarkan setiap informasi yang berkaitan dengan masjid untuk memperluas syiar keislaman.
- d. Membangun komunikasi lebih intens dengan seluruh masjid yang ada di Kota Bekasi.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kota Bekasi, memberikan pelatihan tentang akuntansi masjid untuk memperbaiki sistem yang sudah ada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albugis, F. F. (2016). Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3), 78–089. <https://doi.org/10.35794/emba.4.3.2016.13394>
- AlMuddaststsir, U. D., & Sawarjuwono, T. (2018). The Way to Build a Mosque Accountability. *JCAE Symposium 2018 – Journal of Contemporary Accounting and Economics Symposium 2018 on Special Session for Indonesian Study*, 355–363. <https://doi.org/10.5220/0007021407930801>
- Amalia, N., & Widiastuti, T. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Kualitas Pelayanan Terpadu Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi pada LAZ Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(9), 1756–1769. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20199pp1756-1769>
- Asdar, Ludigdo, U., & Widya, Y. P. (2014). Phenomenological Study of Financial Accountability of Mosque. *IOSR Journal of Economics and Finance*, 5(4), 10–17. <https://doi.org/10.9790/5933-0541017>
- Asmasari, W. D., & Kusumaningtias, R. (2019). Akuntabilitas Masjid Jami' Baitul Muslimin. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30802>
- Ebrahim, A. (2003). Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs. *World Development*, 31(5), 813–829. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00014-7](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00014-7)
- Fahmi, R. A. (2018). Manajemen Keuangan Masjid di Kota Yogyakarta. *Al-Tijary*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.21093/at.v3i1.1058>
- Hidayatullah, A., Budi Sulisty, A., & Hisamudin, N. (2019). Analisis Rekonstruksi Penyusunan Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus pada Masjid Agung Baiturrahman Banyuwangi). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 6(1), 69. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v6i1.11102>
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). Yogyakarta:BPFE.

- Islamiyah, N. (2019). The Financial Management Practice of Mosque: Study Case in Malaysia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 108–121. <https://doi.org/10.21002/jaki.2019.06>
- Kahaba. (2020, January 14). *Sorot Tidak Transparan Kelola Anggaran Masjid Baitul Hamid, Warga Mengadu Ke Yayasan Islam*. <https://kahaba.net/berita-bima/73033/sorot-tidak-transparan-kelola-anggaran-masjid-baitul-hamid-warga-mengadu-ke-yayasan-islam.html>. Tanggal akses 18 November 2020
- Khaddafi, M., Siregar, S., Noch, M. Y., Nurlaila, Harmain, H., & Sumartono. (2017). *Akuntansi Syariah* (A. Ikhsan (ed.)). Medan: Madenatera.
- Krina, L. L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. In *Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Kurniasari, W. (2011). Transparansi Pengelolaan Masjid dengan Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v2i1.135-152>
- Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>
- Mulawarman, A. D. (2009). *Teori Akuntansi Syariah*. Jakarta: E. Publishing Company.
- Nasirwan, M. M. R. (2017). Akuntabilitas dan Transparansi Berbasis Bagi Hasil (Analisis Terhadap Karyawan Toko di Kota Beureunuen). *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–20. <https://doi.org/10.32505/jebis.v2i2.180>
- Lembaran Daerah Kota Bekasi Perda Kota Bekasi No 7 Tentang Lembaga Pengelola Masjid Agung Al Barkah, Pub. L. No. 7, 1 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161504/perda-kota-bekasi-no-7-tahun-2018>
- Rahayu, R. A. (2017). Tranparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 631–638. <https://doi.org/10.22219/jrak.v4i2.4948>
- Republika. (2020, February 21). *Republika Online*. <https://nasional.republika.co.id/berita/q61iyu328/hukum-oknum-penggelapan-dana-masjid-raja-sumatra-barat>. Tanggal Akses 18 November 2020
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan* (Haidir (ed.)). CitaPustaka Media. [http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATIF.pdf)
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (1st ed.). Bandung: CV Alfabeta.
- Wulandari, F. (2015). Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(1), 1–16. <https://journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/view/64>